



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

H. ERWIN MANDAILING NASUTION, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Ambulombo Raya Nomor 1, RT/RW 003/006, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 8 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada tanggal 9 November 2023 dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Mdl yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Almh. SUTAN KUMALA BULAN NASUTION sebagaimana dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 62/KD-GJ/X/2023 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Gunung Tua Julu tertanggal 19 Oktober 2023;
2. Bahwa Almh. SUTAN KUMALA BULAN NASUTION telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999 di Medan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 63/KD-GJ/X/2023 yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Gunung Tua Julu tertanggal 19 Oktober 2023;
3. Bahwa selain Pemohon, Almh. SUTAN KUMALA BULAN NASUTION memiliki ahli waris yang lain yaitu:
 - a. Hj. Erni Aspasia Nasution, sebagai anak, tempat tanggal lahir : Gunungtua, 4 Nopember 1942, beralamat di Komp. TPI, Blok C nomor 28 Tanjung Sari, Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hj. Dra. Erna Hasni Nasution, sebagai anak, tempat tanggal lahir :
Gunungtua, 1 April 1946, beralamat di Jalan Jamalayu Lubis Sihitang,
Padangsidempuan;
 - c. Hj. Dra. Emmi Doharni Nasution, sebagai anak, tempat tanggal lahir:
Gunungtua, 28 Juli 1950, beralamat di Jalan Pendidikan Bandar Setia,
Percut, Seituan, Deliserdang;
 - d. H. Emil Sulaiman Nasution, sebagai anak, tempat tanggal lahir:
Gunungtua 29 Februari 1952, beralamat di Jalan Gunungtua Julu
Kecamatan Panyabungan;
 - e. Hj. Elli Maharani Nasution, sebagai anak, tempat tanggal lahir :
Gunungtua 21 Juni 1954, beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma
Gang Puskesmas No. 1, PB Selayang 2 Medan;
 - f. Hj. Drg. Kol. (Pur) Elida Rosadi Nasution, sebagai anak, tempat tanggal
lahir : Gunungtua 31 Maret 1956, beralamat di Kom Pusdikkes No. 18,
Keramatjati Jakarta;
 - g. Hj. Dr. Ellen Hartati Nasution, M.Kes. sebagai anak, tempat tinggal lahir:
Gunungtua, 22 Agustus 1958, beralamat di Kom Tasbih, Blok KK No. 32
Tanjung Rejo, Medan;
4. Bahwa Almh. SUTAN KUMALA BULAN NASUTION telah meninggal dunia
sebelum adanya pencatatan sipil menggunakan Nomor Induk Kependudukan
sehingga pencatatan sipil bahwa Almh. SUTAN KUMALA BULAN NASUTION
telah meninggal dunia belum ada;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, Pasal 65 menyebutkan: "*Pencatatan kematian bagi
Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan
dilakukan melalui penetapan pengadilan*"
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk menetapkan bahwa
Almh. SUTAN KUMALA BULAN NASUTION telah meninggal dunia;
- Berdasarkan alasan dan uraian yang pemohon kemukakan diatas, dengan ini
pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Mandailing Natal dapat
memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan bahwa Almh. SUTAN KUMALA BULAN NASUTION yang lahir di
Gunungtua, tahun 1920 telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember
1999;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat bahwa Almh. SUTAN KUMALA BULAN NASUTION telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999;

4. Membebaskan biaya permohonan in kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Salinan/fotokopi Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Perihal Akta Kematian tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh H. Erwin Mandailing Nst, S.E., M.M., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan/fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367122403080512 nama Kepala Keluarga H. Erwin Mandailing Nasution, S.E., M.M, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Salinan/fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 62/KD-GJ/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Gunung Tua Julu, Amir Saleh, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan/fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1799/DKPS/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Hj. Seri Efriani, M.M., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Salinan/fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 15/KD/SM/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sarak Matua, Rudiansyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Salinan/fotokopi Hasil Musyawarah Keluarga Anak/Boru dari Sutan Kumala Bulan Nasution dan Namora Ihutan (Siti Ainsyah Pulungan) tanggal 8 November 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Salinan/fotokopi Surat Persetujuan Penyerahan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Parulian Nasution, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon yang saat ini menetap di Tangerang namun sering ke Panyabungan untuk mengurus tanah milik orang tuanya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan;
- Bahwa Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama Erni, Erna, Erwin (Pemohon), Emmi, Emil, Elli, Elida, dan Ellen yang seluruhnya tidak tinggal di Panyabungan;
- Bahwa Sutan Kumala Nasution lahir pada tahun 1920 telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999 di Medan, sementara Siti Ainsyah Pulungan yang lahir pada tahun 1920 telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2004 di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan karena terkendala administrasi untuk membuat sertifikat tanah atas nama Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan yang identitasnya tidak terdaftar dalam database Disdukcapil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Ammar Lubis, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon yang saat ini menetap di Tangerang namun sering ke Panyabungan untuk mengurus tanah milik orang tuanya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan;
- Bahwa Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama Erni, Erna, Erwin (Pemohon), Emmi, Emil, Elli, Elida, dan Ellen yang seluruhnya tidak tinggal di Panyabungan;
- Bahwa Sutan Kumala Nasution lahir pada tahun 1920 telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999 di Medan, sementara Siti Ainsyah Pulungan yang lahir pada tahun 1920 telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2004 di Jakarta;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mdl



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan karena terkendala administrasi untuk membuat sertifikat tanah atas nama Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan yang identitasnya tidak terdaftar dalam database Disdukcapil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar seseorang bernama Sutan Kumala Bulan Nasution ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon mempunyai suatu kepentingan. Terhadap hal tersebut, Pemohon mengajukan penetapan kematian untuk membuat akta kematian karena Sutan Kumala Bulan Nasution tidak terdaftar dalam kartu keluarga maupun database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sehingga membutuhkan penetapan pengadilan, maka permohonan tersebut mempunyai kepentingan sepihak;

Menimbang bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan *voluntair*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan mengenai penetapan kematian atas seseorang yang bertempat tinggal di Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah materi pokok permohonan beralasan hukum, sebagaimana terurai di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Parulian Nasution dan 2. Ammar Lubis, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sutan Kumala Bulan Nasution dan Siti Ainsyah Pulungan merupakan pasangan suami istri yang memiliki 8 (delapan) anak yaitu: 1. Hj. Erni Aspasia Nasution, 2. Hj. Dra. Erna Hasni Nasution, 3. H. Erwin Mandailing Nasution, S.E., M.M., 4. Hj. Dra. Emmi Doharni Nasution, 5. H. Emil Sulaiman Nasution, 6. Hj. Elli Maharani Nasution, 7. Hj. Drg. Kol. (Pur) Elida Rosadi Nasution, dan 8. Hj. Dr. Ellen Hartati Nasution, M. Kes. (*vide*: bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 15/KD/SM/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sarak Matua, Rudiansyah);
- Bahwa Siti Ainsyah Pulungan yang lahir di Muara Enim tahun 1920, meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 April 2004 lalu dimakamkan di Desa Gunung Tua Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (*vide*: bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 63/KD-GJ/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Gunung Tua Julu, Amir Saleh);
- Bahwa identitas Sutan Kumala Bulan Nasution tidak terdaftar dalam *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 470/1800/DKPS/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Hj. Seri Efriani, M.M.;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 adalah simpulan dari semua petitum permohonan, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ditegaskan pada halaman 44 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Pengadilan Negeri hanya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan penetapan akta kematian, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menjelaskan bahwa kematian merupakan salah satu Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang selain dari peristiwa kelahiran, perubahan nama, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pendataan Sipil yang menyebutkan, *"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan."*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, orang tua Pemohon yang bernama Sutan Kumala Bulan Nasution pada tahun 1920, telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1999 (*vide*: bukti surat bertanda P-3) yang identitas kependudukannya tidak terdaftar dalam database kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 470/17990/DKPS/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Hj. Seri Efriani, M.M., sehingga apabila dihubungkan dengan uraian hukum di atas, petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memerintahkan agar Pemohon melaporkan penetapan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, oleh karena bersesuaian dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum angka 3 (tiga) juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pendatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Sutan Kumala Bulan Nasution yang lahir di Gunungtua, tahun 1920 telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Qisthi Widyastuti, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn

Qisthi Widyastuti, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Proses	:	Rp 80.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp130.000,00;</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)